



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
 2. Para Deputi Lemhannas RI.
 3. Para Tajar/Taji/Taprof Lemhannas RI.
 4. Inspektur Lemhannas RI.
 5. Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI.
 6. Para Kepala Biro/Direktur Lemhannas RI.
 7. Para Personel di lingkungan Lemhannas RI.

**SURAT – EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PERSONEL
DALAM UPAYA PENINGKATAN KEWASPADAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

A. Umum

Bahwa sehubungan dengan meningkatnya perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Republik Indonesia dan sesuai dengan imbauan Presiden RI untuk menerapkan metode bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH), serta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, maka diperlukan penyesuaian sistem kerja personel di lingkungan Lemhannas RI sebagai upayaantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Gubernur Lemhannas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Personel Dalam Upaya Peningkatan Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Lemhannas RI.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman unit kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal/*work from home* (WFH) bagi seluruh personel Lemhannas RI dalam upaya peningkatan kewaspadaan pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Tujuan.

- a. Untuk meningkatkan pencegahan dan perlindungan bagi seluruh personel Lemhannas RI dari risiko penularan COVID-19.
- b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Lemhannas RI dapat berjalan efektif selama bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH).
- c. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Lemhannas RI dapat tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang ...

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (WFH) bagi personel di lingkungan Lemhannas RI dalam upaya pencegahan penyebaran dan perlindungan dari COVID-19.

D. Dasar:

1. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Gubernur Lemhannas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Personel Lemhannas RI Dalam Upaya Peningkatan Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Lemhannas RI.

E. Ketentuan

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (*work from home*) bagi personel di lingkungan Lemhannas RI diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
2. Personel Lemhannas RI memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dapat diunduh melalui *playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada huruf E angka 1 dan 2, Surat Edaran Gubernur Lemhannas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Personel Lemhannas RI Dalam Upaya Peningkatan Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Lemhannas RI dan Surat Edaran Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Laporan Rencana dan *Output* Kerja Selama Bekerja di Rumah/Tempat Tinggalnya/*Work From Home* (WFH) Bagi Personel di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

F. Penutup

1. Para pimpinan unit/satuan kerja bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Surat Edaran ini dalam masing-masing unit/satuan kerja di bawahnya.
2. Surat Edaran ini efektif berlaku sampai tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

G. Demikian ...

G. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 April 2020

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Agus Widjojo
Letnan Jenderal TNI (Purn)

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Para Deputi Lemhannas RI.
4. Para Tajar/Taji/Taprof Lemhannas RI.
5. Inspektur Lemhannas RI.
6. Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI.
7. Para Kepala Biro/Direktur Lemhannas RI.
8. Para Kasubbag TU Lemhannas RI.